



BUPATI SUKOHARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414.2 / 146 / 2005**

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BANTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) FASE II KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II di Kabupaten Sukoharjo diperlukan koordinasi secara terpadu, sehingga perlu dibentuk Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.1/104/SJ tanggal 14 Januari 2005 perihal Struktur Organisasi PPK di Propinsi dan Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Sekretariat Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan kewajiban Sekretariat Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. melakukan kegiatan administrasi kesekretariatan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II serta pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat melalui wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan forum Musyawarah Antar Desa (MAD);
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005. .

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Anggota Sekretariat Program Pengembangan Kecamatan.
-

**SUSUNAN SEKRETARIAT
BANTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) FASE II
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kepala Sub Bidang Industri Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
3.	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4.	Koordinator Manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Paska Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Koordinator Manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Paska Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarkat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO